

Pemanfaatan Insentif Pajak Final UMKM di Tengah Pandemi COVID-19

Abu Nizarudin^{1*}

¹Universitas Bangka Belitung

*abu_nizarudin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab minimnya realisasi pemanfaatan insentif pajak final UMKM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan 5 informan yang merupakan pelaku UMKM di Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya realisasi pemanfaatan insentif pajak final UMKM disebabkan: Pertama, WP memang dengan sengaja tidak memanfaatkan karena nilai insentif PPh final relatif kecil dan dianggap sebagai sumbangan terhadap negara. Kedua, WP memang tidak sengaja tidak memanfaatkan insentif pajak final UMKM karena belum mengetahui adanya insentif tersebut. Temuan lainnya adalah bahwa lawan transaksi (customer) sebagai pemotong pajak lamban dalam menerbitkan kode billing atau sama sekali tidak menerbitkan kode billing. DJP diharapkan terus melakukan sosialisasi tidak hanya kepada pelaku UMKM tetapi juga kepada pelaku usaha menengah dan besar yang bisa merupakan lawan transaksi dari pelaku UMKM serta menghimbau para konsultan pajak dan tenaga pendamping UMKM untuk membantu penyebarluasan informasi tentang insentif pajak ini. Staf pajak di perusahaan juga diharapkan terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang memang sangat dinamis.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Fenomenologi, Kode Billing, Sosialisasi.

Abstract

This study aimed to know the lack utilization cause of final income tax incentive for MSMEs. It was a qualitative research with a phenomenological approach using in-depth interviews with 5 MSME actors of Bangka Belitung Province as the informants. The results indicated that the realization lack of MSME final income tax incentive utilization is due to: First, taxpayers intentionally do not use it because the value of Final income tax incentive is relatively small and is considered as a contribution to the state. Second, taxpayers are not aware of the of this incentive existence. Another finding was that the counterparty (customer) as a tax cutter in issuing billing codes is slow or did not issue billing codes at all. Directorate General of Taxes (DGT) is expected to continue to disseminate information not only to MSME actors but also to medium and large business actors who can be counterparty of MSME transactions and urged tax consultants and UMKM companion to assist in disseminating information on this tax incentive. Tax officers of a company are also expected to keep abreast of the tax regulation development, which are indeed very dynamic.

Keywords: Tax Incentives, Phenomenology, Billing Code, Socialization.

PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang menghadapi pandemic Covid-19 termasuk Indonesia. Penularan virus ini sangat mudah yang salah satunya adalah dengan kontak fisik. Dengan menjaga jarak atau menghindari kerumunan diharapkan dapat mengurangi penularannya. Salah satu upaya menjaga jarak adalah memberlakukan bekerja di rumah atau dikenal dengan istilah *work from home* (WFH). Pandemi ini mempengaruhi produktivitas masyarakat mulai dari pekerja hingga pelaku usaha sehingga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia (Siahaan, 2021).

Ringkasnya, Indonesia tengah menghadapi pandemi covid 19 yang berakibat pada dunia usaha.

Untuk mengatasi dampak buruk ini, pemerintah membuat beberapa kebijakan termasuk memberikan insentif pajak. Ada beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah pada saat pandemi ini yang salah satunya adalah insentif pajak final UMKM. Dengan diberikannya insentif ini, wajib pajak UMKM tidak perlu menyetorkan pajak setiap bulan. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi.

Penelitian mengenai insentif pajak sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian menganalisis insentif pajak dalam upaya menarik *foreign direct investment* atau FDI (Munongo, Akanbi, & Robinson, 2017; Siregar & Patunru, 2021; Anwar & Mulyadi, 2012). Walaupun insentif pajak mungkin penting dalam menarik FDI, tetapi lebih efektif apabila dikombinasikan dengan faktor-faktor bukan pajak lainnya, seperti infrastruktur dan institusi yang kuat agar suatu perekonomian lebih menarik (Munongo, Akanbi, & Robinson, 2017). Safrina, Soehartono & Savitri (2020) membuktikan bahwa dampak jangka pendek dari insentif pajak yang temporer lebih besar daripada kebijakan permanen. Insentif pajak merupakan persyaratan yang diperlukan untuk memacu investasi tetapi tidak cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Intinya, pemerintah harus "menjaga marwah" insentif pajak dengan mendedikasikan mereka dalam meningkatkan iklim investasi. Siregar & Patunru (2021) membuktikan bahwa insentif pajak justru memiliki pengaruh negatif terhadap FDI yang berarti bahwa pemerintah perlu mengevaluasi struktur insentif dan mekanisme atau prosedur penerapannya. Terkait insentif pajak Indonesia bisa belajar dari negara lain (Anwar & Mulyadi, 2012) karena mereka memberikan paket insentif pajak penghasilan yang lebih menarik yang memaksimalkan nilai pemegang saham.

Beberapa studi terdahulu lainnya mengkaji tentang insentif yang diberikan pemerintah Indonesia di tengah pandemi saat ini (Siahaan, 2021; Indaryani, Budiman & Mulyani, 2020; Faisol & Hakim, 2021; Rokhimakhumullah, 2021; Alfina & Diana, 2021; Dewi, Widyasari, & Nataherwin, 2020; Anwar & Mulyadi, 2012). Pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan dunia usaha berkurang dan mempengaruhi penerimaan pajak, salah satunya pajak penghasilan (Siahaan, 2021). Indaryani, Budiman & Mulyani (2020) menunjukkan bahwa Covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha sehingga pemanfaatan insentif pajak final dapat membuat usaha tetap eksis dan tidak mengalami kebangkrutan. Efektivitas insentif pajak masih kurang, dan ini sesuai dengan partisipasi UMKM yang masih rendah dalam memanfaatkan insentif pajak final (Faisol & Hakim, 2021). Sebaliknya, Rokhimakhumullah (2021) membuktikan bahwa respon UMKM sangat baik terhadap insentif yang diberikan. Insentif pajak final UMKM dapat memberikan keringanan dan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Efektivitas pemanfaatan insentif pajak final dalam masa pandemi ini dapat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM (Rokhimakhumullah, 2021). Alfina & Diana (2021) menyatakan bahwa insentif pajak karena covid-19 secara positif dan signifikan mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Sebaliknya, Dewi, Widyasari, & Nataherwin (2020) membuktikan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu belum meneliti apa yang menyebabkan realisasi pemanfaatan insentif pajak final UMKM masih kurang. Penelitian Faisol & Hakim (2021) telah membuktikan efektivitas insentif pajak final UMKM masih kurang sebagai akibat masih rendahnya partisipasi

UMKM, tetapi belum menganalisis penyebab rendahnya partisipasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab minimnya realisasi pemanfaatan insentif PPh Final UMKM yang baru sekitar 15% atau 9,8 juta UMKM dari 65 juta UMKM yang ada (DDTCNews, 2021). Artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian pertama merupakan bagian pendahuluan. Bagian kedua menjelaskan kajian pustaka, metodologi dibahas di bagian ketiga bagian keempat menjelaskan hasil dan pembahasan, dan terakhir, bagian kelima, membahas simpulan dari penelitian ini.

KAJIAN PUSTAKA

Indonesia bukan baru di masa pandemi covid-19 ini saja memberlakukan insentif pajak. Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2016 pernah ditandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 terkait fasilitas atau insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di bidang usaha tertentu (Hasibuan, 2016). Itulah mengapa banyak penelitian menganalisis insentif pajak dalam upaya menarik foreign direct investment atau FDI (Munongo, Akanbi, & Robinson, 2017; Siregar & Patunru, 2021; Anwar & Mulyadi, 2012).

Sebelum lebih jauh, ada baiknya kita mereviu beberapa definisi definisi insentif pajak baik yang dikemukakan oleh institusi maupun individu. Zee, Stotsky & Ley (2002) mendefinisikan insentif pajak dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda. Pertama, statutory term. Insentif pajak merupakan perlakuan khusus terhadap proyek investasi tertentu. Kedua, effective term. insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan agar dapat mendorong mereka untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (UNCTAD, 2000). Insentif pajak dikecualikan dari pajak umum yang mencakup pengurangan tarif pajak atas laba, pembebasan pajak, aturan akuntansi yang memungkinkan percepatan penyusutan dan kerugian yang diakui segera untuk tujuan pajak, dan pengurangan tarif pada peralatan, komponen, dan bahan mentah yang diimpor, atau kenaikan tarif untuk melindungi pasar domestik untuk proyek-proyek investasi pengganti impor (UNCTAD, 2000). Insentif pajak dapat didefinisikan sebagai ketentuan pajak khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan pajak yang lebih menguntungkan untuk kegiatan, proyek investasi, atau wajib pajak tertentu, dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku secara umum (Klem, 2010).

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, Pemerintah mengambil kebijakan pemberian insentif pajak dengan tujuan dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat segera mungkin. Kebijakan pemerintah ini juga memiliki efek menurunkan penerimaan pajak dan adanya kemungkinan jumlah utang pemerintah bertambah. Pemerintah juga mengutamakan kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat dan terus berusaha mencari terobosan baru yang mendukung tercapainya penerimaan pajak. Kasus Covid-19 di Indonesia meningkat tajam sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat (Damayanti, 2021).

Insentif pajak yang berlaku sampai Juni 2021 diperpanjang hingga Desember 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021. Insentif yang diperpanjang tersebut yaitu: Pertama, PPh 21 ditanggung pemerintah. Kedua, PPh final UMKM, wajib pajak UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak begitu sebaliknya pihak-pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak UMKM tidak perlu memotong atau memungut pada saat melakukan pembayaran ke wajib pajak UMKM. Ketiga, pembebasan PPh 22 Impor. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu dari (sebelumnya 730 KLU), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Keempat, pengurangan angsuran PPh 25. Kelima, pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat untuk

PPN. Keenam, diskon PPhBM untuk kendaraan bermotor. Yang terakhir, perpanjangan diskon PPN 100% DTP sektor properti.

Penelitian ini mengkaji tentang rendahnya realisasi pemanfaatan insentif pajak final UMKM, Sebagaimana diketahui pemerintah memperpanjang pemanfaatan insentif pajak final UMKM ditanggung pemerintah sampai bulan Desember 2021 karena sampai saat ini pandemi belum berakhir. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Pelaku UMKM dapat menyetor sendiri, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak. UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak begitu sebaliknya pihak-pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak UMKM tidak perlu memotong atau memungut pada saat melakukan pembayaran ke wajib pajak UMKM. Wajib pajak cukup melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak final UMKM paling lambat sebelum tanggal 20 tiap bulan berikutnya dan syaratnya adalah kode billing dari pemotong atau pemungut pajak atau kode billing yang dibuat sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab minimnya realisasi pemanfaatan insentif PPh final DTP untuk UMKM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan fenomenologi. Paradigma interpretif bertujuan untuk menggali pengalaman informan atas fenomena yang dialami. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan 5 informan yang merupakan pelaku UMKM di Provinsi Bangka Belitung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata verbal antara lain hasil wawancara dengan informan, jenis-jenis insentif pajak di masa pandemi Covid-19 ini, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Peneliti menggunakan *judgment sampling* dimana peneliti bisa memilih sampel yang lebih representatif yang bisa memperoleh hasil yang lebih akurat.

Metode-metode analisis dalam penelitian fenomenologi terstruktur dan spesifik yang dikembangkan oleh Moustakas (1994) yaitu: 1. Mendeskripsikan pengalaman personal dengan fenomena yang sedang dipelajari; 2. Membuat daftar pernyataan penting; 3. Mengambil pernyataan penting tersebut kemudian dikelompokkan menjadi unit makna atau tema; 4. Menuliskan deskripsi tekstural (apakah yang dialami) dari pengalaman partisipan; 5. Mendeskripsikan deskripsi struktural (bagaimana pengalaman tersebut terjadi).

Tabel 1. Kegiatan Usaha dari Para Informan

No	Informan	Alamat	Jenis usaha
1	1	Sungailiat, Kabupaten Bangka	Perdagangan sparepart kendaraan
2	2	Sungailiat, Kabupaten Bangka	Konsultan lingkungan
3	3	Pangkalpinang	Bisnis konveksi
4	4	Sungailiat, Kabupaten Bangka	Toko elektronik
5	5	Pangkalpinang	Rumah makan

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat lima informan dalam penelitian ini. Mereka berdomisili di Provinsi Bangka Belitung tepatnya di kota Sungailiat Kabupaten Bangka dan kota Pangkalpinang. Jenis usaha mereka terdiri dari perdagangan sparepart kendaraan, konsultan lingkungan, konveksi, toko elektronik, dan rumah makan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Informasi tentang Adanya Insentif Pajak Final UMKM

Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak merupakan usaha DJP dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sumber yang biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi antara lain: call center, sosialisasi, internet, petugas pajak, televisi, radio, dan iklan. Sosialisasi perpajakan sebagai salah satu sumber informasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai perpajakan dan perundang-undangannya. Sosialisasi perpajakan penting dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Jadi, agar ekstensifikasi dan intensifikasi berhasil meningkatkan pajak, perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KP2KP Sungailiat bersama dengan KPP Pratama Bangka antara lain mengadakan siaran radio di RRI Sungailiat yang secara rutin setiap bulan ini selalu membahas kebijakan peraturan perpajakan terbaru, termasuk mengenai insentif pajak yang diberikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Banyak fasilitas insentif pajak yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan fasilitas insentif pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan melalui laman <https://djponline.pajak.go.id>. Sosialisasi lain yang dilakukan adalah KPP Pratama Bangka mendatangi sentra ekonomi di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan sosialisasi langsung Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sosialisasi ini dilakukan secara Door to Door.

Terkait dengan sosialisasi ini, peneliti mewawancarai informan 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang sumber informasi tentang insentif pajak, khususnya insentif pajak final UMKM. Informan 1 pada saat ditanyakan mengenai dari mana memperoleh informasi tentang insentif pajak mengungkapkan bahwa sumber informasi mengenai insentif pajak diperoleh informan 1 dari radio, koran, dan WA grup. Informan 1 menyatakan seperti di bawah ini:

“Saya tau dari wa grup dan siaran radio... yg di-share ama temen lah. Dari koran juga... kebetulan kantor langganan koran lokal sini”.

Informan 2 memperoleh informasi terkait insentif pajak final UMKM dari dari koran dan teman yang bertemu di KPP Bangka pada saat mengurus pajak. Berikut jawaban dari informan 2

“Tau dari kenalan pas lagi ada yang diurus di KPP Bangka.... Terus di koranpun ade”

Selanjutnya, Informan 3 menyatakan bahwa dia belum mengetahui mengenai insentif pajak final UMKM sebelumnya dan baru mendengar dari peneliti. Berikut jawaban informan 3: *“Saya baru tau dari bapak ni la insentif pajak”*

Informan 4 menjawab bahwa dia memperoleh informasi tentang insentif pajak final UMKM dari konsultan pajaknya. Berikut pernyataan informan 4 :

“Tau dari konsultan pajak kami... ade die mada tentang insentif ni”.

Terakhir Informan 5 menjawab bahwa dia mendapatkan informasi tentang insentif pajak final UMKM dari *tax officer* (staf pajak) di perusahaannya. Berikut pernyataan Informan 5. *“Ku ade anak buah (karyawan) yang ngurus pajak. memang ade die ngomong ade insentif. ku nyuruh die urus”*.

Dari pernyataan kelima informan ini, dapat disimpulkan bahwa sumber informasi terkait insentif pajak final UMKM yang mereka peroleh adalah berasal dari radio, koran, WA grup, teman, konsultan pajak, dan profesional pajak. Namun, ada juga wajib pajak belum mengetahui sama sekali adanya insentif pajak final UMKM.

2. Alasan Tidak Memanfaatkan Insentif Pajak Final UMKM: Menyumbang Buat Negara

Covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha sehingga pemanfaatan insentif pajak dapat membuat usaha tetap eksis dan tidak mengalami kebangkrutan (Indaryani, Budiman & Mulyani, 2020). Partisipasi UMKM masih rendah dalam memanfaatkan insentif pajak (Faisol & Hakim, 2021). Efektivitas pemanfaatan insentif pajak dalam masa pandemi ini dapat menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM (Rokhimakhumullah, 2021). Realisasi pemanfaatan insentif pajak final UMKM baru sekitar 15% atau 9,8 juta UMKM dari 65 juta UMKM yang ada (DDTCNews, 2021). Dengan demikian, pemanfaatan insentif di masa pandemi ini perlu dilakukan oleh UMKM agar usaha tetap berjalan.

Untuk menjawab mengapa pemanfaatan insentif ini masih rendah, peneliti menanyakan apakah mereka memanfaatkan insentif pajak final UMKM sebesar 0,5%. Informan 1 menjawab bahwa dia dengan sengaja tidak memanfaatkan insentif tersebut karena total nilai pajaknya terlalu rendah dan dia menganggap pajak UMKM itu sebagai sumbangan untuk kas negara. Berikut pernyataan Informan 1:

“Kami memang dak ngurus insentif itu...biarlah itung-itung kami nyumbang buat negara. Lagian jumlah e dak telalu besak... penjualan kami juga dak telalu tinggi...apelagi pas corona ni penjualan turun drastis ... kalu cuman 500 ribuan sampe sejuta sebulan msh wajarlah”.

3. Alasan Tidak Memanfaatkan Insentif Pajak Final UMKM: Tidak Mengetahui Adanya Insentif Pajak Final UMKM

Selanjutnya, Informan 3 memberikan jawaban terkait belum memanfaatkan insentif pajak final UMKM bahwa dia belum mengetahui informasi mengenai insentif pajak dan yang bersangkutan berharap insentif pajak tersebut masih berlaku atau ada. Berikut pernyataannya. *“Saya baru tau dari bpk ni la insentif pajak final... Msh ade dak insentif? klu masih ade ku nak ngurus la.. lumayan.. yang name e usaha ni.. jangankan ratusan ribu, serupiahpun mesti kite hemat”.*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti dapat mengelompokkan alasan mengapa pelaku UMKM tidak memanfaatkan insentif pajak ke dalam dua alasan. Alasan pertama adalah wajib pajak yang sengaja tidak memanfaatkan insentif pajak final UMKM. Mereka mengetahui insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, tetapi dengan sengaja tidak memanfaatkannya. Alasan kedua adalah wajib pajak yang tidak sengaja tidak memanfaatkan insentif pajak final UMKM karena mereka belum mendapatkan informasi tentang adanya insentif pajak final UMKM.

4. Kendala yang Dihadapi Ketka Pelaporan Realisasi Pemanfaatan Insentif Pajak Final UMKM: Kurangnya Kerja Sama Lawan Transaksi sebagai Pihak Pemotong Pajak

Dalam menjalankan suatu peraturan, tentunya ada saja kendala yang dihadapi sebagaimana pemanfaatan insentif pajak final UMKM ini. Informan 2 menyatakan bahwa dia mengalami kesulitan dalam memperoleh kode billing untuk pelaporan realisasi insentif pajak final UMKM karena pihak lawan transaksi tidak segera menyiapkannya. Bahkan justru tidak membuatnya sama sekali. Hal ini disebabkan kesibukan dan ketidakpahaman lawan transaksi terhadap insentif pajak final UMKM. Untuk menimalisir kekecewaannya, Informan 2 menganggap insentif pajak final yang seharusnya dia nikmati sebagai biaya marketing atau biaya promosi daripada harus kehilangan customer. Yang paling dia harapkan adalah customernya tetap berhubungan bisnis dengannya. Berikut adalah pernyataan dari Informan 2:

“Wah kami la beri Suket PP 23 (maksudnya kepada lawan transaksi)... tapi klien (maksudnya lawan transaksi) ...susah kalo diminta kode billing.. tunggu punya tunggu akhir e lewat tanggal 20 bulan berikut e.. kami dak pacak lapor.. dan kata e kalu dak lapor dak dapat insentif tu. Mereka mungkin sibuk... Sebetul e kami kecewa.. tapi apa daya... ya sudahla... yang penting klien kami dak lari tetap pakai jasa kami ke depan e. Kami merasa dak enak pulik nagih terus, daripada kehilangan klien lebih baik kehilangan insentif.. jadi dianggap sebagai biaya promosi aja. Ujung-ujung e kami bikin sendiri kode billing... siapa tau diterima ...paling2 kalo diperiksa memang harus bayar ya kami bayar

5. Peran Konsultan Pajak dan Tax Officer dalam Mensosialisasikan Peraturan Pajak

Salah satu faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah peran konsultan pajak (DDTCnews, 2020). Konsultan pajak memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang perpajakan dibandingkan wajib pajak. Konsultan pajak membantu klien mereka menghindari pemborosan dengan membuat keputusan yang bijaksana terhadap persoalan-persoalan terkait pajak. Mereka mewawancarai klien dengan mengumpulkan informasi tentang situasi keuangan mereka dan menggunakan strategi untuk membantu mengurangi utang pajak dengan memanfaatkan kredit pajak dan pengurangan. Konsultan pajak meyakinkan klien memenuhi semua kewajiban pajak dan mengikuti peraturan yang ada.

Terdapat 4 (empat peran) konsultan pajak dalam dalam membentuk sistem perpajakan (DDTCnews, 2020). Pertama, Peran konsultan sebagai perantara (Intermediaries). Konsultan pajak berperan memberikan masukan atau advis kepada wajib pajak atas berlakunya peraturan perpajakan, menyiapkan laporan pajak yang relevan dan dokumen pajaknya, dan mewakili wajib pajak pada saat pemeriksaan. Kedua, peran konsultan pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak untuk dapat Diwakilkan. Menjadi patuh dengan aturan perpajakan yang kompleks merupakan kondisi yang tidak mudah dan wajib pajak berhak untuk diwakilkan serta sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana menunggu apabila tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketiga, peran konsultan pajak terhadap perubahan dan kompleksitas ketentuan perpajakan. Perubahan dan Kompleksitas aturan dan kewajiban perpajakan membuat wajib pajak mencari bantuan konsultan pajak. Terakhir, peran konsultan pajak terhadap tingkat kepatuhan. konsultan pajak memiliki pengetahuan perpajakan dan prosedur penegakan hukum pajak yang secara umum lebih lengkap dibandingkan wajib pajak sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, adalah kewajiban konsultan pajak sebagai profesional pajak sebagai advokat klien untuk secara akurat dan obyektif mengevaluasi bukti dan hukum untuk memberikan klien mereka nasihat yang akurat mengenai manfaat dari posisi yang disukai (Bobek, Hageman & Hatfield, 2009).

Tax officer atau staf pajak adalah orang yang memiliki tugas antara lain melakukan segala pencatatan, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan proses administrasi yang berkaitan dengan pajak suatu perusahaan (Zsazya, 2020) dan biasanya dia bekerja pada divisi atau departemen keuangan, salah satu bagian terpenting dalam suatu struktur perusahaan.

Terdapat beberapa tugas staf pajak (Zsazya, 2020). Pertama, Menghitung Pajak yang harus dibayar perusahaan dalam periode tertentu. *Tax officer* menghitung pajak yang harus ditanggung perusahaan dalam satu periode dan menghitung pengurangan pajak yang dapat dilakukan secara legal untuk menurunkan beban perusahaan. Kedua, membayar dan melapor pajak tepat waktu. Tugas ini merupakan salah satu tugas utama seorang staf pajak yang memerlukan keahlian dan pengetahuan agar sanksi denda dapat dihindarkan. Ketiga, membuat perencanaan pajak. Berapa besar pajak yang harus dibayar, dan menyiapkan uang sejumlah besaran pajak yang harus dibayar merupakan tujuan perencanaan pajak yang diharapkan dapat

menghindari keterlambatan membayar pajak. Keempat, membuat laporan keuangan fiskal dan komersial. Seorang staf pajak harus dapat menyajikan laporan keuangan fiskal maupun laporan keuangan komersial. Yang terakhir atau kelima, mencatat data transaksi bisnis perusahaan. Staf pajak biasanya juga ditugaskan membuat atau mencatat data pembelian, penjualan, hingga pembayaran ke supplier.

Selain konsultan pajak dan staf pajak, terdapat satu pihak lagi yang menurut peneliti sebetulnya dapat diharapkan berperan dalam penyebaran informasi terkait insentif pajak khususnya insentif pajak final UMKM. Pihak tersebut adalah tenaga pendamping UMKM. Di Provinsi Bangka Belitung sendiri terdapat tenaga pendamping UMKM sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2018 yang salah satu perannya adalah menyediakan informasi kepada Koperasi dan UMKM. Informasi tentang insentif pajak ini menurut peneliti merupakan peran dari tenaga pendamping UMKM. Untuk itu kerja sama pihak DJP dengan tenaga pendamping perlu dilakukan dan apabila selama ini sudah ada kerja sama, kerja sama tersebut harus tetap dibina sehingga setiap peraturan pajak terbaru terkait dengan perpajakan dapat disampaikan kepada para pelaku UMKM.

Terkait dengan pemanfaatan insentif pajak final UMKM, peneliti mewawancarai Informan 4 tentang siapa yang mengurusnya. Informan menjawab bahwa yang mengurusnya adalah konsultan pajak. Konsultan pajak berusaha meyakinkan dia bahwa dengan memanfaatkan insentif pajak final UMKM terdapat penghematan yang dapat dilakukan. Pajak UMKM 0,5% yang seharusnya dibayar dapat dialihkan penggunaannya untuk membayar biaya usaha lainnya, misal biaya listrik kantor setiap bulan. Berikut jawaban dari Informan 4:

“Konsultan pajak kami nyarankan supaya diurus. kate e lumayan pacak buat nutupi biaya listrik kantor tiap bulan. la setahun ni pegawaku dak minta duit utk bayar pajak UMKM”

Begitu juga dengan Informan 5 yang merasakan bahwa dalam setahun ini pembayaran pajak agak berkurang. Dia mendapatkan informasi dari staf pajaknya bahwa usaha mereka memanfaatkan insentif pajak final UMKM dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan mengharap agar insentif ini terus diberikan kepada pelaku UMKM.

Berikut jawaban dari Informan 5:

“Ade memang bayar pajak agak bekurang dalam setahun ni... ku pernah nanyak karyawanku yang ngurus pajak. kate e ade insentif pajak UMKM. Baguslah sering-sering bae ade insentif. Terima kasih buat Pemerintah. Terima kasih Jokowi”

Berdasarkan penjelasan dari informan-informan ini diperoleh informasi bahwa pengurusan perpajakan mereka dipercayakan kepada konsultan pajak dan staf pajak mereka.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini memberikan dua alasan yang dapat menyebabkan realisasi pemanfaatan insentif pajak final UMKM masih rendah yang dapat peneliti kelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama, WP memang dengan sengaja tidak memanfaatkan insentif final UMKM karena nilai insentif PPh final relatif kecil dan dianggap sebagai sumbangan terhadap negara. Kedua, WP tidak sengaja tidak memanfaatkan insentif pajak final UMKM karena mereka belum memperoleh informasi terkait insentif pajak final UMKM. Kendala yang dihadapi ketika ingin melakukan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif final UMKM adalah lawan transaksi (*customer*) sebagai pemotong pajak lamban dalam menerbitkan kode billing atau sama sekali tidak menerbitkan kode billing.

Penelitian kualitatif di samping memiliki kelebihan juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan penelitian ini sama halnya dengan penelitian kualitatif lainnya yaitu tidak dapat digeneralisasi. Penelitian yang akan datang dapat menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan sampel yang lebih banyak sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi.

Implikasi dari penelitian ini adalah DJP diharapkan terus melakukan sosialisasi terkait insentif pajak final UMKM ini tidak hanya kepada pelaku UMKM tetapi juga kepada pelaku usaha menengah dan besar yang bisa merupakan lawan transaksi dari pelaku UMKM serta menghimbau para konsultan pajak dan pendamping UMKM untuk terus membantu penyebarluasan informasi insentif pajak ini. Bagi staf pajak di perusahaan agar terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang memang sangat dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Z. & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-JRA*. 10(4), 47-57. Diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>.
- Anwar, Y. & Mulyadi, M. S. (2012). Analysis of income tax incentives in Indonesia. *Global Business and Economics Research Journal*, 1(2): 81-92. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/275956442_Analysis_of_income_tax_incentives_in_Indonesia/link/5729bbb908ae057b0a04af9d/download.
- Bobek, D.D., Hageman, A.M., & Hatfield, R.C. (2009). The Role of Client Advocacy in the Development of Tax Professionals' Advice. *Journal of the American Taxation Association*. 32(1), 25–51. DOI:10.2308/jata.2010.32.1.25.
- Damayanti, F. (2021). *Perpanjangan Insentif Pajak Hingga Desember 2021*. Diakses pada 14 Agustus 2021, dari <https://kjakkp-db.id/perpanjangan-insentif-pajak-hingga-desember2021/>.
- DDTCNews. (2020). *Ini Peran Penting Konsultan Pajak*. Diakses pada 15 Agustus 2021, dari https://news.ddtc.co.id/ini-peran-penting-konsultan-pajak-20205?Page_y=2401.818_115234375.
- DDTCNews. (2021). *8 Hari Lagi, Laporkan Realisasi Insentif Pajak UMKM*. Diakses pada 15 Agustus 2021, dari https://news.ddtc.co.id/8-hari-lagi-laporkan-realisasi-insentifpajak-umkm-lewat-djp-online-31933?page_y=1545.454467734375.
- Dewi, S. Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. 9(2), 108-124. Diakses dari <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/view/1248>.
- Faisol, A.F., & Hakim, R.T. (2021). Analysis of the participation of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) taxpayers in utilizing tax incentives affected by the covid-19 pandemic. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*. 5(1), 71-80. DOI: 10.20473/tijab.V5.I1.2021.71-80.
- Hasibuan, B.M., (2016). *Sekilas Tentang Insentif Pajak*. Diakses pada 14 Agustus 2021, dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/17/sekilas-tentang-insentif-pajak/>.

- Indaryani, M., Budiman, N.A., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Troso Jepara. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*. 9(3), 276-285. DOI: [10.33059/jmk.v9i3.3035](https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035).
- Klemm, A. (2010). Causes, benefits and Risks of Business Tax Incentives. *International Tax and Public Finance*. 17(3), 315–336. DOI : [10.1007/s10797-010-9135-y](https://doi.org/10.1007/s10797-010-9135-y).
- Clark, Moustakas. (1998). *Phenomenological Research Methods*, California: SAGE.
- Munongo, S., Akanbi, O. A., & Robinson, Z. (2017). Do tax incentives matter for investment? A literature review. *BEH - Business and Economic Horizons*. 13(2), 152-168. DOI: [10.15208/beh.2017.12](https://doi.org/10.15208/beh.2017.12).
- Rokhimakhumullah, D.N, F.(2021). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*. 4(3), 757-765. DOI: [10.35817/jpu.v4i3.19381](https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.19381).
- Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A.A. (2020). Menjaga Marwah” Insentif Perpajakan yang Berdampak pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. 4(1), 1-11. DOI: [10.5281/zenodo.3865134](https://doi.org/10.5281/zenodo.3865134).
- Siahaan, A, L.S. (2021). Analysis of Income Tax Incentives during The Covid-19 Pandemic In Indonesia. *Activa Yuris*. 1(1), 1-7. DOI: [10.25273/ay.v1i1.8674](https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8674).
- Siregar, R.A. & Patunru. (2021). The Impact of Tax Incentives on Foreign Direct Investment in Indonesia. *Journal of Accounting Auditing and Business*. 4(1), 66-80. DOI: [10.24198/jaab.v4i1.30629](https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.30629).
- UNCTAD. (2000). *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*. USA: New York and Geneva: United Nations.
- Zee, H. H., Stotsky, J. G., & Ley, E. (2002). Diakses pada 14 Agustus 2021, dari *Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries*. *World Development*. 30(9), 1497–1516. DOI: [10.1016/s0305-750x\(02\)00050-5](https://doi.org/10.1016/s0305-750x(02)00050-5).
- Zsazya. (2020). *Tax Officer dan Peranannya di dalam Pajak Perusahaan*. Diakses pada 12 Agustus 2021, dari <https://www.online-pajak.com/seputar-efiling/peran-tax-officer>.